



**PUTUSAN**

Nomor 0056/Pdt.G/2017/PA.Sgta.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Hotel Victoria, tempat tinggal di Jalanxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan baju online, tempat tinggal di Jalanxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta alat- alat bukti didepan persidangan;

**TENTANG PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 Februari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor register 0056/Pdt.G/2017/PA.Sgta. tertanggal yang sama telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Desember 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 24 Januari 2017;

2. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di Gang rejeki rumah orangtua termohon selama 7 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan sampai maret 2016;
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
  - a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 4 tahun;
  - b. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 3 tahun;
  - c. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 3 bulan, ketiganya dalam asuhan termohon;
4. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2014 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
  - a. Termohon selalu membuat status di Facebook ato BBM setiap ada masalah rumah tangga yang pemohon ketahui dari adik kandung dan teman-teman karena saat itu pemohon tidak mempunyai akun sosial media. Pemohon sudah sering menasehati namun termohon tetap mengulangi;
  - b. Termohon jalan bersama laki-laki lain yang dianggap saudara oleh termohon tanpa seizin pemohon, akan tetapi menurut pemohon itu tidak wajar karena laki-laki tersebut masih bujang dan seumuran termohon, hal itu pemohon ketahui dari informasi teman-teman yang melihat foto-foto termohon bersama laki-laki tersebut yang diunggah ke sosial media saat mereka refreking ke Pantai Aquatik dan waktu itu pemohon ditempat kerja;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon

---

hal. 2 dari 14 halaman, Putusan, No 0056/Pdt.G/2017/PA. Sgta.



terjadi pada Maret 2016, yang disebabkan termohon tetap tidak berubah meski pemohon sudah seringkali menasehati bahkan termohon pergi meninggalkan kediaman bersama saat pemohon berada di Bontang dan barang-barang rumah tangga sebagian besar dijual, kemudian pemohon mendatangi termohon di rumah orang tuanya dan mengajak untuk kembali berkumpul di kediaman bersama tetapi termohon menolak, namun sampai sekarang pemohon masih sering mengunjungi anak-anak dan tidak menginap sehingga sejak maret 2016 antara pemohon dan termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri (berhubungan badan);

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

---

*hal. 3 dari 14 halaman, Putusan, No 0056/Pdt.G/2017/PA. Sgta.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon dan telah pula mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan memberikan kesempatan kepada pemohon dan termohon memilih mediator yang terdaftar dalam daftar mediataor Pengadilan Agama Sangatta, pemohon dan termohon memilih Bapak A. Rukip, S. Ag., hakim Pengadilan Agama Sangatta untuk menjadi mediator;

Bahwa pemohon dan termohon telah mengikuti mediasi dengan mediator tersebut, namun berdasarkan hasil laporan mediator tertanggal 14 Maret 2017, bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa walaupun mediasi tidak berhasil, namun dalam setiap persidangan majelis hakim selalu berupaya mendamaikan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa termohon dalam jawabannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada poit 1 sd 3 adalah benar;
- Bahwa pada poit 4 :
  - huruf a, benar namun setelah pemohon menegur termohon, akhirnya termohon berhenti dan tidak mengulangi lagi;
  - huruf b, tidak benar termohon jalan dengan laki- laki lain sebenarnya laki- laki yang pernah berjalan dengan termohon adalah saudara angkat termohon, sedangkan berphoto juga tidak sendirian namun bersama teman- teman yang lain;
- Bahwa pada poit 5, tidak benar termohon pergi lebih dulu dari rumah bersama, tetapi pemohon pergi duluan ke rumah orangtuanya di Bontang dan hanya meninggalkan uang sejumlah Rp 16000,- (enam

---

*hal. 4 dari 14 halaman, Putusan, No 0056/Pdt.G/2017/PA. Sgta.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas ribu rupiah) saja selama 20 hari dan selama pemohon di Bontang tidak pernah menelphone termohon dan anak-anak, sehingga termohon pulang ke rumah orangtua termohon dan pemohon tidak pernah berusaha menjemput;

- Bahwa sejak Maret 2016, antara termohon dengan pemohon tidak pernah lagi melaksanakan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa tidak benar ada keluarga yang berusaha mendamaikan termohon dengan termohon;
- Bahwa atas permohonan pemohon ingin bercerai dari termohon, termohon tidak keberatan daripada hidup bersama pemohon selalu ribut;

Bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon dalam repliknya tetap pada pokok permohonannya;

Bahwa termohon dalam duliknya tetap pada jawabannya dan tidak akan mempertahankan rumah tangganya dengan pemohon;

Bahwa majelis pun menjelaskan kepada pemohon jika terjadi perceraian antara pemohon dengan termohon maka pemohon berkewajiban memberikan nafkah iddah selama tiga bulan dan mut'ah kepada termohon;

Bahwa pemohon dalam persidangan bersedia memberikan nafkah iddah kepada termohon selama 3 bulan sejumlah Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan pemohon, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Tertulis/ Bukti Surat :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon bernomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, pada tanggal 24 Januari 2017, telah bermaterai cukup, bukti P;

---

*hal. 5 dari 14 halaman, Putusan, No 0056/Pdt.G/2017/PA. Sgta.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Keterangan Saksi- Saksi/ Bukti Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama xxxx, pemohon adalah adik angkat saksi, sedangkan Termohon saksi tidak mengetahui nama sebenarnya namun sering dipanggil "Gemma";
- Bahwa pemohon dan termohon adalah saumi isteri mempunyai dua orang anak;
- Bahwa pemohon dan termohon sekarang ini mau bercerai, penyebabnya saksi tidak tahu, namun berdasarkan cerita pemohon kepada saksi sekitar tahun 2015, kalau antara pemohon dengan termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar, namun sejak Maret 2016 pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jalan Inpres Sangatta, sedangkan termohon bertempat tinggal di rumah orangtuanya di Gang Rezeki Sangatta;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, dan kenal juga dengan Termohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxatau dipanggilxxxxxx;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah saumi isteri mempunyai dua orang anak;
- Bahwa pemohon dan termohon terakhir tinggal di rumah kontrakan namun sekarang sejak Maret 2016 berpisah;
- Bahwa penyebab berpisahanya, karena termohon kalau ada masalah dalam rumah tangga selalu meluapkan di media sosial

---

hal. 6 dari 14 halaman, Putusan, No 0056/Pdt.G/2017/PA. Sgta.





update status;

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada termohon tentang rumah tangganya dan termohon menjawab lagi bertengkar;
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil, karena kedua belah pihak ingin berpisah;

Bahwa atas bukti (P) dan keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan dapat menerimanya;

Bahwa pemohon bersedia memberikan nafkah iddah selama tiga bulan kepada termohon sejumlah Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah), dan mut'ah sejumlah Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa Pemohon dan termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal- ihwal selengkapnya pada Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 Desember 2012, sesuai kutipan akta nikah nomorxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 24 Januari 2017, bukti P;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan, pemohon dengan termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang

---

hal. 7 dari 14 halaman, Putusan, No 0056/Pdt.G/2017/PA. Sgta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernamaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXX, ketiganya dalam asuhan termohon;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 82 ayat (1) dan (4) UU. No. 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006, kemudian perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, Jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan termohon agar kembali rukun bersama termohon dalam membina rumah tangga dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasipun telah pula ditempuh sebagaimana Perma Nomor 1 tahun 2016, namun berdasarkan hasil laporan mediator mengatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian ini adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan termohon kalau ada masalah dalam rumah tangga selalu update status di BBM atau di Facebook, termohon juga sering berjalan dengan laki- laki lain dan berphoto dan sejak Maret 2016 pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya membantah sebagian, adapun hal yang dibantah sebagai berikut :

- Bahwa benar termohon kalau ada masalah dalam rumah tangga selalu update bbm atau facebook, namun setelah ditegur pemohon sudah berhenti;
- Tidak benar termohon sering berjalan dengan laki- laki lain, kalau pun pernah itu adalah saudara angkat termohon;
- Bahwa tidak benar termohon pergi meninggalkan rumah bersama yang benar pemohon meninggalkan rumah bersama ke rumah orangtuanya di Bontang selama 20 hari;

---

hal. 8 dari 14 halaman, Putusan, No 0056/Pdt.G/2017/PA. Sgta.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon memberikan repliknya pada dasarnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa termohon dalam dupliknya tetap pada jawabannya semula dan ingin secepatnya bercerai dengan pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonan pemohon tersebut, pemohon mengajukan bukti- bukti diantaranya bukti P, adalah Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti autentik maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat pada suatu perkawinan, sehingga bukti tersebut bukti yang sah kecuali ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kebohongan maka pemohon tetap dibebani wajib bukti saksi- saksi, dan dipersidangan pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang bernama Mujib bin Abdul Wahab, dan Triani binti Sultan, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing- masing, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi- saksi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan, memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, saksi adalah saudara kandung pemohon menurut ketentuan pasal 172 R.Bg dilarang didengar sebagai saksi namun dalam perkara a quo, adalah pengecualian sebagaimana termuat dalam pasal 76 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1989 sebagai kekhususan dalam perkara perceraian yang dapat mengenyampingkan ketentuan umum sebagaimana diatur dalam R.Bg berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut diatas, jika dihubungkan satu sama lainnya maka keterangan saksi- saksi tersebut ada yang saling bersesuaian diantaranya :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak

---

hal. 9 dari 14 halaman, Putusan, No 0056/Pdt.G/2017/PA. Sgta.



rukun dan harmonis karena sering bertengkar disebabkan termohon bila ada masalah dalam rumah tangga selalu update status;

- Bahwa setidaknya dua orang saksi menerangkan pemohon dan termohon sudah tidak satu rumah lagi, sejak Maret 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa walaupun saksi pertama tidak mengetahui penyebab pertengkaran pemohon dengan termohon namun saksi tersebut mengetahui kalau pemohon dengan termohon telah berpisah sekitar Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang tidak mengetahui secara jelas penyebab pertengkaran namun mengetahui dari cerita pemohon saja, mengetahui sebab- sebab atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon sebagaimana dalam keterangan saksi tersebut diatas jika dihubungkan keterangan saksi kedua yang mengetahui penyebab pertengkaran dan perpisahan pemohon dengan termohon maka telah sesuai pasal 308 ayat 1 R. Bg, dan keterangan saksi-saksi pun telah bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah sulit untuk didamaikan lagi, jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita- cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan kenyataan yang dialami Pemohon dan Termohon seperti apa yang dipertimbangkan diatas, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan patut diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya* sebagaimana *kaedah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “Menghindari kerusakan diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan”;

---

hal. 10 dari 14 halaman, Putusan, No 0056/Pdt.G/2017/PA. Sgta.



Memperhatikan dalil dalam kitab Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عز مو الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa jika rumah tangga pemohon dan termohon dibiarkan seperti apa yang didalilkan pemohon dan yang diterangkan oleh saksi- saksi tanpa ada penyelesaian yang pasti, apa lagi dalam beberapa kali persidangan termohon tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya maka nampak jelas bagi majelis rumah tangga seperti ini adalah rumah tangga yang pecah, sehingga majelis menjadikan kaedah fiqhiyah tersebut diatas sebagai rujukan;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan suami isteri, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh pemohon dengan termohon saat ini, maka Majelis hakim menilai kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis pun berkali- kali menasihati pemohon agar kembali hidup rukun dengan termohon tidak berhasil, maka menurut majelis pemohon telah berazam/ tekad yang kuat untuk melepaskan ikatan pernikahan antara keduanya, sehingga ayat al-qu'an surat al- baqarah tersebut diatas dijadikan sandaran dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai pemohon dengan termohon tidak dapat hidup kembali rukun dalam rumah tangga dapat dilihat selama persidangan baik pemohon ataupun termohon bertekad untuk melepas ikatan perkawinan mereka, perdamaian dalam persidangan ataupun mediasi telah dilalui namun selalu gagal, itu

---

*hal. 11 dari 14 halaman, Putusan, No 0056/Pdt.G/2017/PA. Sgta.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda keduanya tidak ingin meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita edialnya bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahwa kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal dan sebagaimana ternyata upaya-upaya kedua belah pihak untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil, pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon, sedangkan termohon tidak ada niat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum yakni sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2), UU. No. 1 Tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tanpa memandang siapa yang salah dan yang benar, maka petitum dalam permohonan Pemohon nomor 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa olek karena petitum nomor satu dikabulkan maka permohonan pemohon petitum nomor 2 pun patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhl*; (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam

---

*hal. 12 dari 14 halaman, Putusan, No 0056/Pdt.G/2017/PA. Sgta.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah, kecuali bekas isteri telah nusuz;

Menimbang, bahwa pemohon bersedia untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada termohon, nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 UU. No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sangatta perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal pemohon dan termohon dan kepada PPN ditempat pernikahan dilaksanakan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006, kemudian perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum **syari'** yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Menghukum pemohon untuk membayar mut'ah kepada termohon berupa uang sejumlah Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) setelah talak dijatuhkan oleh pemohon;

---

*hal. 13 dari 14 halaman, Putusan, No 0056/Pdt.G/2017/PA. Sgta.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada termohon selama tiga bulan sejumlah Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) setelah talak dijatuhkan oleh pemohon;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 M, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Bahrul Maji, S. HI., sebagai Ketua Majelis, Arwin Indra Kusuma, S. HI., MH dan Khairi Rosyadi, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Khairudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya termohon.

Ketua Majelis,

Hakim- Hakim Anggota,

ARWIN INDRA KUSUMA, S. HI., MH.

KHAIRI ROSYADI, S. HI.

BAHRUL MAJI, S. HI.

Penitera Pengganti,

KHAIRUDIN, S. Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30. 000,-
2. Biaya Proses	Rp	50. 000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp	75. 000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp	300. 000,-

---

hal. 14 dari 14 halaman, Putusan, No 0056/Pdt.G/2017/PA. Sgta.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	Rp	5. 000,-
6. Biaya Materai	Rp	6. 000 +
JUMLAH		Rp 466. 000,-
(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)		

---

hal. 15 dari 14 halaman, *Putusan*, No 0056/Pdt.G/2017/PA. Sgta.